

AKADEMIA

ISSN No. 1410-1315

Vol. 14 No. 2, April 2010

DAFTAR ISI

<i>Pengetahuan Dan Status Gizi Masyarakat di Empat Desa, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara</i> Abdul Wahab	1
<i>Studi Perkembangan Industri Rumah Tinggal Tenun Ulos di Desa Pintu Batu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir</i> Ardin Siallagan	7
<i>Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Teori Ohio University, Manajerial Grid, X Dan Y (Studi Analisis SMA Negeri Kota Medan T.A 2009)</i> England Manalin	15
<i>Pengaruh Aktifitas Fisik Sedang Terhadap Hitung Leukosit Dan Hitung Jenis Sel Leukosit Pada Orang Tidak Terlatih</i> Evi Irlanti	20
<i>Manfaat dan Penggunaan Graf Dalam Berbagai Bidang Ilmu</i> Megaria Parba	24
<i>Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kanker Leher Rahim Pada Penderita yang Datang Berobat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2008</i> Melva	30
<i>Shanandai Cultural Centre Dalam Tinjauan Dekonstruksi</i> Mevga Fitri H	35
<i>Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos</i> Noverita S. Vinolina	42
<i>Deteksi dan Penentuan Serotipe Virus Dengue Tipe 1 Dari Nyamuk Aedes Aegypti Dengan Menggunakan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Di Kota Medan</i> Nurfadly	48
<i>Inkonsistensi Pemerintah Dalam Pemberian Kewenangan Persetujuan Dan Perizinan Penanaman Modal Di Daerah</i> Ramlan	57
<i>Predasi Intraguild Fenomena dan Pengaruhnya dalam Pengendalian Hayati</i> Widihasnety	69
<i>Fungi Pada Kayu Eucalyptus urophylla S.T. Blake Di Tempat Penimbunan Kayu (TPK)-PT, Toba Pulp Lestari, Tbk. Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara</i> Yunazfi	74

AKADEMIA

PENGANTAR REDAKSI

Akademia terbitan edisi kali ini tidak saja ditulis oleh dosen-dosen PNS Kopertis Wilayah I dan dosen tetap Yayasan PTS Kopertis Wilayah I, tetapi juga memuat tulisan dari dosen Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Medan, dosen Universitas Sumatera Utara dan dosen Universitas Negeri Medan. Dalam edisi ini memuat 12 tulisan dari berbagai bidang ilmu.

Bidang Ilmu Pertanian dan Kehutanan memuat 2 (dua) tulisan yaitu, Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos dan tulisan dengan judul Fungi Pada Kayu *Eucalyptus urophylla* S.T Blake Di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) PT Toba Pulp Lestari Tbk Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara.

Bidang Ilmu Ekonomi dan Administrasi memuat 2 (dua) tulisan dengan judul, Inkonsistensi Pemerintah Dalam Pemberian Kewenangan Persetujuan Dan Perizinan Penanaman Modal Di Daerah dan tulisan dengan judul Studi Perkembangan Industri Rumah Tangga Tenun Ulos Di Desa Pintu Batu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir.

Bidang ilmu Biologi memuat 1 (satu) tulisan yaitu, Predasi Intra Guild Fenomena Dan Pengaruhnya Dalam Pengendalian Hayati

Bidang Ilmu Teknik memuat 2 (dua) tulisan yaitu, Shonandai Cultural Centre Dalam Tinjauan Dekonstruksi dan tulisan dengan judul Manfaat Dan Penggunaan Graf Dalam Berbagai Bidang Ilmu

Bidang Ilmu Pendidikan memuat 1 (satu) tulisan dengan judul Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Teori Ohio University Manajerial Grid, X Dan y (Studi Analisis SMA Negeri Kota Medan TA.2009).

Bidang Ilmu Kesehatan memuat 4 (empat) tulisan dengan judul. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kanker Leher Rahim Pada Penderita Yang Datang Berobat Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2008, Deteksi dan Penentuan Serotipe Virus Dengue Tipe 1 Dari Nyamuk *Aedes Aegypti* Dengan Menggunakan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Di Kota Medan, Pengetahuan Dan Status Gizi Masyarakat Di Empat Desa, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan tulisan dengan judul Pengaruh Aktifitas Fisik Sedang Terhadap Hitung Leukosit Dan Hitung Jenis Sel Leukosit Pada Orang Tidak Terlatih.

Redaksi pada Akademia berikutnya dapat kembali mempublikasikan tulisan-tulisan yang diangkat dari hasil penelitian, sehingga menambah kesempurnaan isi Akademia.

Semoga Akademia dapat tampil dan hadir secara konsisten dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan pemerhati ilmu pengetahuan.

Redaksi

AKADEMIA

ISSN No. 1410-1315

Vol. 14 No. 2, April 2010

DAFTAR ISI

<i>Pengetahuan Dan Status Gizi Masyarakat di Empat Desa, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara</i> Abdul Wahab	1
<i>Studi Perkembangan Industri Rumah Tangga Tenun Ulos di Desa Pintu Batu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir</i> Ardin Siallagan	7
<i>Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Teori Ohio University, Manajerial Grid, X Dan Y (Studi Analisis SMA Negeri Kota Medan T.A 2009)</i> England Manalu	15
<i>Pengaruh Aktifitas Fisik Sedang Terhadap Hitung Leukosit Dan Hitung Jenis Sel Leukosit Pada Orang Tidak Terlatih</i> Evi Irianti	20
<i>Manfaat dan Penggunaan Graf Dalam Berbagai Bidang Ilmu</i> Megaria Purba	24
<i>Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kanker Leher Rahim Pada Penderita yang Datang Berobat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2008</i> Melva	30
<i>Shonandai Cultural Centre Dalam Tinjauan Dekonstruksi</i> Meyga Fitri H	35
<i>Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos</i> Noverita S. Vinolina	42
<i>Deteksi dan Penentuan Serotipe Virus Dengue Tipe 1 Dari Nyamuk Aedes Aegypti Dengan Menggunakan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Di Kota Medan</i> Nurfadly	48
<i>Inkonsistensi Pemerintah Dalam Pemberian Kewenangan Persetujuan Dan Perizinan Penanaman Modal Di Daerah</i> Ramlan	57
<i>Predasi Intraguild Fenomena dan Pengaruhnya dalam Pengendalian Hayati</i> Widihastuty	69
<i>Fungi Pada Kayu Eucalyptus urophylla S.T. Blake Di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara</i> Yunasfi	74

Pembina:

Zainuddin, M.Pd., Dr., Prof.

Penanggung Jawab:

Sederhana Sembiring, Drs., MM.

Pimpinan Redaksi:

Syaiful Bahri, Drs., MAP.

Dewan Redaksi:

Basyaruddin, Ir., MS., Dr., Prof.

Efendi Barus, M.A., Dr., Prof.

Aldwin Surya, SE., M.Pd., Dr., Prof.

Ahmad Rafiqi Tantawi, Ir., M.Si., Dr

Sulhati, Dra., MA.

Distribusi dan Komunikasi:

Zulkarnain, Drs.

Abdullah Ari, Drs.

Salahuddin, SH

Sunyoto.

INKONSISTENSI PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KEWENANGAN PERSETUJUAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Oleh:

Ramlan, S.H., M.Hum

Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract

Both investments whether Domestic Investment (PMDN) or Foreign Investment (PMA) constitute to increase national and regional economy for people's welfare. Based on UUPD and PP No. 38/2007, the local government authorizes to give administrative service pertaining to investment. The prospective sectors are among others; agriculture, fishery, plantation, mining, tourism, and industry from natural resources, consumer's industry, chemistry and pharmacy and high technological engineering. To increase the investment locally, it can be developed through investment and business networking with conditions such as; something to offer, motivation to network, climate for network, bonding and strategic planning. Nevertheless, the regional government's power on investment is expected to increase people's economy locally with integrated system license registration of investment must be arranged to central government through BKPM.

Keywords: *the government's inconsistency, investment, regional/local*

I. Pendahuluan I.1. Latar Belakang

Pasal 33 UUD 1945 menempatkan peranan negara sangat penting dalam menyusun perekonomian, dan menguasai cabang-cabang produksi yang penting, serta menjamin kekayaan alam yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berlandaskan demokrasi ekonomi (Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa).

Pada upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah memperkuat ekonomi nasional. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pembangunan ekonomi yang melibatkan pihak swasta, baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan tingkat penanaman modal, maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan pula tingkat penanaman modal yang tinggi (Aloysius Uwiyono, 2003: 9).

Dalam peningkatan perekonomian ini, maka motif yang terpenting dari negara-negara yang sedang berkembang adalah menarik masuknya modal asing (Wolfgang G. Friedman and Jean Pierre Begun, 1971: 2). Bagi Indonesia sendiri, investasi asing secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *foreign direct investment* (FDI), diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan potensi ekonomi yang ada seperti kekayaan alam dan melimpahnya tenaga kerja menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, dan melalui PMA diharapkan perekonomian dapat

berkembang, sekaligus dengan pengalihan teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga-tenaga nasional (Erman Rajagukguk, 1994: 63). Di samping keuntungan tersebut, kehadiran PMA juga akan menghasilkan berbagai keuntungan (Oentoeng Soeropati, 1999: 43), seperti:

- a. Produksi beberapa produk kebutuhan rakyat banyak dengan maksud untuk diekspor akan jauh meningkat baik kualitas maupun kuantitas;
- b. Jika produksi mengalami kegagalan, seluruh resiko ditanggung oleh pemilik modal;
- c. Terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar dan terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pekerja;
- d. Bila perjanjian (kontrak) selesai, maka segala peralatan akan menjadi milik pengusaha nasional;
- e. Terjadinya alih teknologi;
- f. Devisa negara dan pendapatan perkapita akan meningkat jumlahnya.

Dalam perspektif pemilik modal, penerahan modal yang melintasi negara asal merupakan sesuatu yang menguntungkan. Charles P. Kindleberger (1977: 45-47) mengatakan sedikitnya terdapat tiga motivasi utama terjadinya investasi ke luar dari negara asal, antara lain:

- a. Investasi dilakukan karena ingin membuat diversifikasi lokasi produksi selain di negara asal, misalnya agar dapat memanfaatkan kemudahan perolehan bahan baku dan kemurahan tenaga kerja disuatu negara asing, apa bila di negara asal iklim investasi dirasakan kurang kondusif, maka ada kemungkinan juga untuk dilakukannya relokasi produksi kenegara lain.
- b. Investasi dilakukan sebagai upaya menghindari resiko perubahan nilai tukar antara negara asal dengan negara tujuan investasi. Jika situasi moneter di negara tuan rumah tidak kondusif,

maka ada juga kemung-kinan untuk dilakukannya relokasi produksi ke negara lain.

- c. Investasi dilakukan sebagai akibat dibukanya pasar domestik di negara asing tertentu bagi masuknya investasi asing.

Sebenarnya PMDN juga tidak kalah pentingnya dalam perkembangan perekonomian nasional, bahkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik, karena jarang terjadi pemindahan modal (capital) dari dalam negeri ke luar negeri apabila dibandingkan dengan PMA yang berbentuk perusahaan multinasional, hanya saja PMDN sangat sulit dikembangkan, karena adanya sejumlah keterbatasan. Peranan pemerintah untuk mendorong PMDN dengan memberikan sejumlah kemudahan dan insentif yang lebih baik sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan investasi, misalnya dengan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan investasi ke daerah (Nasrianti, 2008: 3-4).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan untuk mempercepat pembangunan diperlukan modal, sedangkan di negara berkembang termasuk Indonesia khususnya daerah Kabupaten/Kota modal tersebut sifatnya sangat terbatas.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional maupun daerah yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain agar para pengusahanya mau berinvestasi/ menanamkan modal ke daerah Kabupaten/Kota.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Bidang usaha apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal.
- Bidang-bidang usaha apa saja yang dapat dikelola Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
- Apa saja yang mendasari Pemerintah tidak konsisten dalam memberikan kewenangan penanaman modal kepada Daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bidang apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal, dan bidang-bidang usaha apa saja yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengetahui dasar ketidak konsistenan Pemerintah dalam memberikan kewenangan penanaman modal kepada Daerah.

1.4. Metode Penelitian

a. Sifat dan materi penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif, karena peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara faktual dengan cara sistematis dan akurat mengenai inkonsistensi Pemerintah dalam pemberian kewenangan persetujuan dan perizinan penanaman modal di Daerah.

Bersifat analisis karena peneliti akan melakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum, baik dari segi peraturan maupun dari segi pelaksanaannya, guna mengetahui bagaimana Pemerintah dalam pemberian kewenangan persetujuan dan perizinan penanaman modal di Daerah.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 23). Disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 10). Sedangkan Ronald Dworkin, mengatakan suatu penelitian doktrinal (*doctrinal research*) adalah suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) (Bismar Nasution, 2003: 1). Artinya bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal di Daerah.

Penelitian doktrinal dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Termasuk dalam data sekunder, meliputi buku-buku, buku harian, surat-surat pribadi, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data skunder ini dapat bersifat pribadi, misalnya surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku harian, dan lain-lain. Sedang yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurisprudensi dan sebagainya (Bambang Waluyo, 2002: 14).

b. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan (lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 33), dan dokumen pemerintah, melalui data sekunder yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.
- Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian (Lihat Bambang Sunggono, 2002: 194-195. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 13).

c. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*documentary study*). Data kepustakaan atau data sekunder ini dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang inkonsistensi Pemerintah dalam pemberian kewenangan persetujuan dan perizinan penanaman modal di Daerah. Demikian juga halnya dengan pendapat para ahli dan naskah-naskah hukum lainnya serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inkonsistensi Pemerintah dalam pemberian kewenangan persetujuan dan perizinan penanaman modal di Daerah dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya dengan cara memfotocopy, menyalin atau memindahkan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

d. Analisis data

Analisis data adalah sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier, dengan mempergunakan analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Setelah data dipilah-pilah dan dianalisis, selanjutnya akan diproses untuk memperoleh data tentang inkonsistensi Pemerintah dalam pemberian kewenangan persetujuan dan perizinan penanaman modal di Daerah, dan kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang memberi jawaban atas permasalahan yang ada.

2. Pembahasan

2.1. Pengertian

Istilah penanaman modal atau investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), dalam bahasa Inggris disebut *investment*. Menurut Fitzgerald (dalam Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008: 31) investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.

Dianata Eka Putra (2003: 1) mengatakan investasi adalah suatu kegiatan yang menunda konsumsi/penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Sedangkan Abdul Halim (2003: 2), menyatakan investasi pada

hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

Kamaruddin Ahmad (1996: 3) mengatakan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia (1970: 32), investasi atau penanaman modal diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPM yang dimaksud dengan modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, 5, dan 9 UUPM menentukan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMDN dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Adapun yang dimaksud penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3, 6 dan 8 UUPM menentukan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Penanaman Modal

Pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya adalah pengalihan sebagian fungsi-fungsi pemerintahan pusat yang dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua fungsi-fungsi tersebut dapat dialihkan, tetapi ada yang cukup

didelegasikan, atau yang harus tetap ditangani secara langsung oleh Pemerintah. Sejak bergulirnya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengelola daerahnya. Namun Ateng Syafrudin (1991: 23) mengemukakan otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sudah mengalami dua kali perubahan, perubahan pertama diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005, dan perubahan kedua diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 28 April 2008 (selanjutnya disingkat UUPD), menurut *Musyaffa Raftiqie* (<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/978>, diakses pada tanggal 23 April 2009) dapat dimaknai sebagai:

- Memberikan kewenangan pada daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan prinsip demokrasi, dengan melibatkan masyarakat pada tingkat bawah, namun dengan memperhatikan keaneka-ragaman, politik, ekonomi, sosial dan budaya daerah.
- Digunakan sebagai bahan pijakan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi menganut sentralistik namun telah menganut sistem desentralisasi.
- Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan memperhatikan kebutuhan, kepentingan dan tuntutan masyarakat di daerah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola, mengatur dan mengurus pemerintahan di daerah memperhatikan idea, gagasan, dan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.

Wajong (1979: 16) mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. S.H. Surundajang (2001: 34) mengatakan pada hakikatnya otonomi daerah adalah:

- hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom;
- dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
- daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya; dan
- otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga

sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Dalam Konsideran UUPD, ada dua tujuan utama kebijakan otonomi daerah, yaitu:

- Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Hidayat (dalam M. Sirozi: 192-193) ada tiga alasan strategis penerapan otonomi daerah:

- Untuk mengembangkan *political equality* (kesetaraan politik) guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat daerah dalam rangka demokratisasi dan penyelenggaraan pembangunan. Dominasi pemerintah pusat yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama telah menjadikan pemerintah pusat sebagai suprastruktur yang mengatur dan menetapkan segalanya. Sebagian besar sumber daya pemerintahan dan pembangunan terkonsentrasi di pusat dan dikelola serta dikontrol oleh pemerintah pusat. Akibatnya, terjadi ketidak-setaraan (*inequality*) hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain membuat beban pemerintah pusat menjadi terlalu berat, ketidaksetaraan ini juga membuat pemerintah daerah hanya menjadi pelengkap penderita.
- Untuk meningkatkan *local accountability* (akuntabilitas lokal) dalam rangka meningkatkan komitmen dan tanggung jawab daerah. Peran pemerintah pusat yang terlalu dominan telah membuat para pelaksana pemerintahan dan pembangunan di daerah menjadi boneka-boneka yang manut, cenderung bersikap asal bapak senang, kurang bertanggung jawab, dan berlindung di balik superioritas pemerintah pusat. Otonomi daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah secara aktif dan kreatif serta penuh komitmen dan tanggung jawab.
- Untuk menumbuhkan *local responsiveness* (sikap responsif terhadap persoalan-persoalan lokal) agar pemerintah daerah lebih sensitif dan responsif terhadap masalah pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga dapat merencanakan dan menjalankan program pembangunan sesuai dengan potensi, kebutuhan, aspirasi, tradisi, dan kultur masing-masing daerah.

Dari beberapa konsep dan batasan di atas, otonomi daerah jelas menunjuk pada kemandirian daerah, di mana daerah diberikan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa atau menguapayakan seminimal mungkin adanya campur tangan atau intervensi pihak lain atau pemerintah pusat dan pemerintah di atasnya. Dengan otonomi tersebut, daerah bebas untuk ber-improvisasi, mengekspresikan dan mengapresiasi kemampuan dan potensi yang dimiliki, mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai dengan kebebasan yang dimilikinya.

Berdasarkan UUPD, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga memberikan peluang kepada daerah agar dengan leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Namun berdasarkan Pasal 10 UUPD kewenangan tersebut pada dasarnya tetap terdapat keterbatasan, antara lain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, merupakan kewenangan Pemerintah, hal ini dipertegas kembali pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat PP No. 38 Tahun 2007).

Oleh karenanya, untuk dapat melaksanakan otonomi daerah sebagaimana telah ditentukan dalam UUPD, maka kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Dan yang paling utama Pemerintah berkeinginan memberikan pinjaman dana kepada Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur, agar para penanam modal berkeinginan menanamkan modalnya ke daerah.

Adapun kewenangan provinsi, Kabupaten dan Kota, berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 UUPD, dapat digolongkan kepada urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, seperti pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta pariwisata.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUPD, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- e. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- f. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- g. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

- i. Penanganan bidang kesehatan;
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- k. Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota;
- l. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/ Kota;
- m. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota;
- n. Pengendalian lingkungan hidup;
- o. Pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota;
- p. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- q. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- r. **Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota;**
- s. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten kota; dan
- t. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan Kabupaten dan Kota berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUPD, adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota, dan merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota, yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. **Pelayanan administrasi penanaman modal;**
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apa yang telah ditentukan dalam Pasal 13 dan 14 UUPD, maka jelaslah bagi kita bahwa Pemerintah Daerah, memiliki wewenang dalam bidang penanaman modal. Artinya Pemerintah Daerah berwenang menarik investasi ke daerahnya untuk melihat peluang investasi bisnis di daerah-daerah yang prospektif. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007, yang menentukan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan hidup;
- d. Pekerjaan umum;

- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan olah raga;
- i. Penanaman modal;
- j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. Kependudukan dan catatan sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan pangan;
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Adapun yang menjadi urusan pilihan Pemerintah Daerah adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas kewenangan wajib Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal. Dengan demikian menurut Wimpy S. Tjetjep (2002: 269-270), peranan Pemerintah diharapkan hanya sebatas dalam pengaturan dan penciptaan peluang investasi bisnis di daerah-daerah prospektif, antara lain:

- a. Penetapan kebijakan umum untuk pengembangan peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis secara nasional.
- b. Penetapan kebijakan perencanaan nasional untuk adanya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis di daerah-daerah.
- c. Pengaturan kebijakan kerjasama regional dan internasional untuk mendorong berkembangnya peluang tumbuhnya sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
- d. Pengaturan kebijakan kerjasama antar provinsi dalam pengembangan sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
- e. Pengembangan sistem informasi untuk mendapat peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis secara nasional.

Sedangkan peran Pemerintah Provinsi dalam bidang sumber pembiayaan dan investasi bisnis, antara lain:

- a. Pengaturan pengelolaan obyek dan daya tarik untuk tumbuhnya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis lintas Kabupaten dan Kota.
- b. Pengaturan pengelolaan sektor usaha untuk mendorong berkembangnya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis lintas Kabupaten dan Kota.
- c. Pengaturan rencana regional di bidang sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
- d. Fasilitas dan penyelenggaraan promosi untuk mempercepat berkembang peluang adanya pembiayaan dan investasi bisnis antar daerah.

Jadi diharapkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota, lebih kepada pemberian izin (legalisasi), pengelolaan langsung sumber pembiayaan dan investasi bisnis serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, kualitas penunjang pelayanan sumber pembiayaan dan investasi bisnis di daerah terutama yang prospektif. Bahkan sesungguhnya Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang sangat luas mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di daerahnya, dan daerah-daerah tersebut dapat langsung mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan lembaga/badan di luar negeri, termasuk melakukan pinjaman dari sumber luar negeri (Wimpy S. Tjetjep, 2002: 269-270), sepanjang tetap berkordinasi dengan Pemerintah. Dengan begitu daerah otonomi dapat melaksanakan kegiatan investasi dan sumber-sumber pembiayaan termasuk perizinan/legalisasinya yang dilaksanakan oleh daerah, dalam arti termasuk Pemerintah Daerah, dunia usaha/pengusaha dan asosiasi pengusaha di daerah.

2.3. Bidang-bidang Usaha yang Dapat Dikelola Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Sesuai dengan UUPD titik berat otonomi daerah, terletak di daerah tingkat Kabupaten/Kota. Untuk itu, dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, diperlukan sumber pembiayaan yang cukup, terutama yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri (Lihat Asep Nurjaman dalam Andi Alfian Malarangeng dkk., 2001: 135), dengan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah, perlu memperbaiki produk-produk unggulan yang dapat bersaing baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu perlu dilakukan reorientasi produk yang mengarah pada *domestic resources*, yaitu produk dalam rangka penguatan struktur industri, dan produk yang memiliki pasar baik di dalam maupun di luar negeri, terutama untuk produk-produk substitusi impor. Oleh karenanya sektor-sektor yang teridentifikasi cukup prospektif untuk penanaman modal di daerah-daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, antara lain:

- a. Sektor pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.
- b. Sektor kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya.
- c. Sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lain.
- d. Sektor pertambangan, seperti emas, batu bara dan lain-lain.
- e. Sektor industri pengolahan yang bersumber pada daya alam dan dalam negeri, seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
- f. Sektor industri konsumen, seperti makanan dan minuman.
- g. Sektor industri kimia dan farmasi, alat angkut dan transportasi, terutama industri alat otomotif dan industri penunjangnya, yang memiliki komplementaritas dengan produk-produk mitra dengan ASEAN.
- h. Sektor industri dan rekayasa teknologi tinggi (*IT-based business*) termasuk rancang bangun komputer multi-media dan peralatan teknologi informasi untuk mendukung berbagai peningkatan kinerja sektor bisnis (BKPM dalam *Virtus*, 2003: 27).

Adapun bidang-bidang usaha yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan PAD, untuk memakmurkan daerahnya mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota. Di mana bidang-bidang usaha itu, antara lain:

- a. Bidang pertanian, terdiri dari:
 - 1) Perencanaan dan pengendalian;
 - 2) Pengelolaan sumber daya lahan;
 - 3) Pemanfaatan air irigasi;
 - 4) Pengembangan sumberdaya manusia;
 - 5) Penyuluhan pertanian;
 - 6) Penelitian, pengembangan teknologi penelitian;
 - 7) Pupuk dan pestisida;
 - 8) Obat hewan;
 - 9) Alat dan mesin pertanian;
 - 10) Pakan ternak;
 - 11) Perbenihan tanaman;
 - 12) Perbibitan ternak;
 - 13) Perlindungan tanaman;
 - 14) Kesehatan hewan;
 - 15) Penyebaran dan pengembangan perternakan;
 - 16) Pemberian perizinan;
 - 17) Pembinaan usaha;
 - 18) Sarana usaha; dan
 - 19) Ketahanan pangan.
- b. Bidang perikanan, diantaranya terdiri dari:
 - 1) Merencanakan pembangunan perikanan;
 - 2) Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan;
 - 3) Eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut daerah;
 - 4) Mengawasi pemanfaatan sumber daya ikan sebatas wilayah laut daerah;
 - 5) Memberikan izin produksi benih ikan;

- 6) Memberikan izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpangan dan pemusnahan pestisida;
 - 7) Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat mesin perikanan;
 - 8) Membangun, mengelola dan merawat pasar ikan;
 - 9) Memberi izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan 10 GT);
 - 10) Memberi izin usaha pembudidayaan ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau);
 - 11) Memberi izin usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 4 mil;
 - 12) Mengawasi/memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya, dan lain-lain.
- c. Bidang pertambangan dan energi, terbagi ke dalam:
- 1) Sub bidang pertambangan umum, terdiri dari:
 - a) Pengelolaan air bawah tanah, diantaranya:
 - (1) Memberikan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA).
 - (2) Memberikan izin juru bor (SIJB) air bawah tanah.
 - (3) Memberikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT), dan lain-lain.
 - b) Inventarisasi energi dan sumberdaya mineral.
 - c) Survey dasar geologi.
 - d) Penanggulangan bencana alam geologi.
 - e) Pengelolaan kawasan kars.
 - f) Pengelolaan perusahaan pertambangan umum dalam wilayah daerah otonom dan wilayah laut sampai 4 mil, terdiri dari:
 - (1) Pertambangan umum (KP).
 - (2) Pertambangan umum (KK/ PKP2B).
 - (3) Rekomendasi/persetujuan/izin non inti.
 - (4) Tugas evaluasi dan persetujuan.
 - (5) Pembinaan dan pengawasan.
 - 2) Sub bidang minyak dan gas bumi (MIGAS), diantaranya:
 - a) Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut.
 - b) Rekomendasi lokasi pendirian kilang.
 - c) Izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), dan lain-lain.

- 3) Sub bidang listrik dan pemanfaatan energi (LPE), terdiri dari:
 - a) Menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah.
 - b) Menyelenggarakan perizinan usaha ketenaga-listrikan.
 - c) Melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan daerah.
 - d) Menyelenggarakan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi.
- d. Bidang perindustrian dan perdagangan, diantaranya:
 - 1) Pemberian izin usaha industri, tanda daftar industri.
 - 2) Pemberian dan penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP).
 - 3) Pemberdayaan UKM di bidang industri dan perdagangan.
 - 4) Pemberian dan pengawasan izin sewa beli.
 - 5) Pemberian dan pengawasan tanda daftar usaha waralaba lokal.
 - 6) Pelaksanaan penerbitan izin usaha kawasan industri.
 - 7) Pengelolaan dan pengembangan kawasan berikat, dan lain-lain.
- e. Bidang perkoperasian, diantaranya:
 - 1) Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
 - 2) Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM.
 - 3) Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah.
 - 4) Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi, dan lain-lain.
- f. Bidang penanaman modal, terdiri dari:
 - 1) Di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, meliputi:
 - a) Penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana strategis daerah (Renstrada) sesuai dengan program pembangunan daerah (Propeda).
 - b) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas.
 - c) Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas.
 - d) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dan Provinsi, dan lain-lain.
 - 2) Di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha, dan lokakarya.
 - 2) Kerja sama dengan Provinsi dan Pemerintah (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.
 - 3) Pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan ke luar negeri.
 - 4) Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah, dan lain-lain.
 - 3) Di bidang pelayanan perizinan penanaman modal, meliputi:
 - a) Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/ proyek selain yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat.
 - b) Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN, meliputi:
 - (1) Angka pengenal importir terbatas (APIT).
 - (2) Izin memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian.
 - (3) Izin usaha tetap/izin usaha perluasan.
 - (4) Izin lokasi.
 - (5) Sertifikat hak-hak atas tanah.
 - (6) Izin mendirikan bangunan (IMB).
 - (7) Izin undang-undang gangguan (HO).
 - c) Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b), khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) daerah otonom, untuk angka (4) sampai dengan angka (7) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Provinsi dan Pemerintah (BKPM), dan lain-lain.
 - 4) Di bidang pengendalian penanaman modal, meliputi:
 - a) Pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya.
 - b) Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

- c) Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya.
 - d) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah, dan lain-lain.
- 5) Di bidang system informasi penanaman modal, meliputi:
- a) Perkembangan dan pengembangan sistem penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Provinsi dan Pemerintah (BKPM).
 - b) Pengumpulan dan pengolahan data, persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA.
 - c) Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah.
- g. Bidang kepariwisataan, terdiri dari:
- 1) Memberikan izin kegiatan kebudayaan antar daerah.
 - 2) Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat daerah.
 - 3) Pemberian izin dan pengawasan usaha hotel bintang dan melati.
 - 4) Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah makan, bar dan restoran, taman rekreasi, pemandian alam, kolam renang, gelanggang permainan/ketangkasan, wisata, pondok wisata, rumah bilyard, diskotik dan klub malam, dunia fantasi, dan lain-lain.

Upaya untuk mengoptimalkan perwujudan pelaksanaan penanaman modal di daerah-daerah, salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah adalah melalui pengembangan *investment and business networking*, yaitu pendekatan jaringan kerja bisnis dan investasi di daerah, diperlukan persyaratan, antara lain:

- a. *Something to offer*
Setiap daerah harus bisa menawarkan sesuatu kepada daerah lainnya dan atau negara lainnya (terutama di negara tetangga). Sesuatu yang ditawarkan merupakan suatu potensi yang dimiliki atau yang menjadi keunggulan daerah dan merupakan potensi ciri khas daerah. Sehingga setiap daerah dapat menawarkan potensi yang berbeda.
- b. *Motivation to network*
Setiap daerah harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan jaringan kerja bisnis di daerahnya dengan daerah lain dan atau dengan negara lainnya. Untuk mendorong timbulnya semangat motivasi ini, di daerah harus ditumbuhkembangkan *business society*. Dalam hal ini setiap daerah harus bisa mengembangkan secara sungguh-sungguh faktor-faktor yang dapat memotivasi keinginan membentuk jaringan kerja bisnis dan investasi.
- c. *Climate for network*
Iklim yang kondusif bagi pengembangan jaringan kerja investasi bisnis, harus diciptakan dan dipelihara setiap daerah, dengan memperhitungkan lingkungan strategis yang

- berpengaruh, termasuk semakin tajamnya persaingan antar daerah dan antar negara. Fasilitas dan kemudahan harus diciptakan setiap daerah.
- d. *Bonding*
Di setiap daerah harus ada faktor perekat dalam pengembangan jaringan kerja investasi dan bisnis ini. Untuk itu daerah harus mendorong dan memfasilitasi dunia usaha di daerah, serta membentuk dan mengembangkan *investment and business society network*. Kemudian Pemerintah Daerah harus mendorong tumbuhnya dinamika dunia usaha daerah untuk bekerjasama mengembangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan jaringan kerja investasi yang ada.
- e. *Strategic planning*
Untuk mengimplementasikan secara berkesinambungan jaringan kerja investasi dan bisnis, diperlukan adanya perencanaan strategis pengembangannya. Oleh karena itu setiap daerah secara sinergi dengan seluruh unsur-unsur terkait menyusun perencanaan strategis. Dalam penyusunan perencanaan strategis jaringan kerja tersebut Pemerintah Daerah harus berperan lebih aktif termasuk mencari mitra bisnis yang strategis dalam bidang investasi.

2.4. Tidak Konsistennya Pemerintah dalam Memberikan Kewenangan Penanaman Modal Kepada Daerah

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerima masuknya Penanam modal baik PMDN maupun PMA. Namun sangat disayangkan, Pemerintah nampaknya masih setengah hati dalam memberikan kewenangan di bidang penanaman modal. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, yang menentukan setiap pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan sistem pelayanan satu atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Begitu juga bagi Gubernur/Bupati dan Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

Akhirnya Pemerintah Daerah kembali menjadi bingung menyangkut kewenangan dalam memberikan pelayanan administrasi bidang penanaman modal ini, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyebutkan bahwa tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Ini artinya berdasarkan amanat UUPD Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan perizinan bagi penanam modal yang akan berinvestasi ke daerah, namun kewenangan ini menjadi tidak dapat dilaksanakan bila dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin penanaman modal kembali kurang jelas dengan keluarnya UUPM. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUPM disebutkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah. Di samping itu, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Provinsi, dan penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UUPM dinyatakan bahwa urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan penanaman modal. Sedangkan berdasarkan Pasal 30 ayat (7) UUPM dinyatakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan pemerintah adalah:

- a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi.
- b. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
- c. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi.
- d. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional.
- e. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain.

Disini nampak dengan jelas ketidakrelaan pemerintah dalam memberikan kewenangan penanaman modal ini kepada Pemerintah Daerah, pertama dengan tidak jelasnya kriteria "eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi" kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penanaman modal. Kedua dalam menarik masuknya investasi dalam menanamkan modalnya ke daerah untuk meningkatkan modal di daerah, maka modal yang diharapkan lebih besar itu adalah modal dari negara asing, namun ini tidak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah melainkan kewenangan Pemerintah.

Di satu sisi UUPM menyebutkan, pelayanan penanaman modal dilakukan dengan satu sistem pelayanan terpadu, tetapi disisi lain ada hal-hal tertentu yang diserahkan kepada instansi terkait dan/ atau Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari pembagian kewenangan tersebut pemerintah telah menerbitkan PP No. 38 Tahun 2007 seperti disebutkan di atas. Namun berdasarkan lampiran PP No. 38 Tahun 2007 tersebut dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah hanya berwenang untuk "mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan kerjasama internasional di bidang penanaman modal".

Bila kita tafsirkan kalimat demi kalimat pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut, maka "mendorong", artinya menolak dari bagian belakang atau bagian depan, atau menyorong (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 274), "melaksanakan", artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan rancangan, keputusan dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 627), dan "memfasilitasi", artinya memberikan fasilitas, sedangkan fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, atau kemudahan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 314). Dari uraian tersebut maka tidak ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan izin penanaman modal, bahkan hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008, dinyatakan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA.

Selanjutnya Pasal 2 angka 1 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 menentukan bahwa calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada BKPM. Disini tidak ada menyebutkan BKPM Pusat atau BKPM Daerah seperti Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Jadi, Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 jo Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tersebut hanya menerima tembusan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM. Karena memang berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PP No. 38 Tahun 2007 urusan Pemerintah yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan yang diantaranya meliputi bidang penanaman modal, merupakan hak Pemerintah.

Bila diperhatikan kembali PP No. 38 Tahun 2007 tentang urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal bila dikaitkan dengan Pasal 13 dan 14 UUPD, maka urusan wajib itu hanya menyangkut memberikan pelayanan administrasi penanaman modal, bukan sifatnya menentukan

untuk memberikan perizinan. Sedangkan perizinan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 2 angka 4 huruf b dan c Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 hanya sebatas; untuk Pemerintah Provinsi sebatas perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota perizinan yang dapat diberikan hanya sebatas izin lokasi, sertifikat hak atas tanah, izin mendirikan bangunan dan izin undang-undang gangguan/HO.

Bahkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PP No. 38 Tahun 2007, bila Pemerintah Daerah lalai menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut, maka penyelenggaraannya akan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah yang bersangkutan. Ini artinya habislah kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal, seharusnya bila Pemerintah Daerah lalai diberi peringatan, dan bila skillnya belum siap maka diberikan pelatihan untuk itu.

Dari uraian di atas terlihat dengan jelas terjadi perbedaan kewenangan dalam pemberian izin penanaman modal. Kewenangan itu ada pada Pemerintah atau sebaliknya benarkah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Maka perlu adanya kejelasan tentang kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal demi menciptakan hukum yang lebih adil, bermanfaat dan memberikan kepastian hukum. Mochtar Kusumantadja (R. Otje Salman S., Eddy Damian, 2002: 3, 10, 13) mengatakan hukum bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan keamanan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu seharusnya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang penuh dalam pengelolaan penanaman modal ini, karena Pemerintah Daerahlah yang mengetahui aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan didaerahnya masing-masing termasuk menyangkut penanaman modal, jadi Pemerintah sifatnya hanya memonitoring saja.

Persoalan lain yang dihadapi adalah, walaupun telah terdapat instrumen hukum, akan tetapi instrumen hukum tersebut memiliki kerancuan terutama pada sumber legitimasi wewenang antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah di bidang yang berkaitan dengan penanaman modal. Selain itu, pemikiran Pemerintah Daerah terhadap otonomi daerah masih lebih banyak dilihat dari aspek adanya wewenang Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tanpa membedakan antara wewenang mengatur dan mengurus. Padahal antara kedua konsep tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Mengatur berarti menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak, sementara mengurus berarti menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret,

dengan kata lain dari wewenang mengatur melahirkan produk hukum yang bersifat mengatur dan wewenang mengurus melahirkan produk hukum yang bersifat keputusan/ketetapan.

Dari ketidakjelasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanganan penanaman modal ini, maka penetapan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal melahirkan masalah hukum apabila dilihat dari aspek wewenang, asas hukum dan kepentingan masyarakat dan negara. Berdasarkan fenomena ini dalam kenyataannya mengakibatkan keengganan para investor untuk berinvestasi (menanamkan modalnya) ke daerah.

3. Kesimpulan dan saran

3.1. Kesimpulan

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal dengan tegas diatur dalam Pasal 13, 14 UUPD jo Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007, yang menentukan bahwa urusan wajib Pemerintah Daerah diantaranya adalah pelayanan administrasi penanaman modal.
- b. Sektor-sektor yang cukup prospektif untuk penanaman modal di daerah-daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dalam bidang pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, dan kepariwisataan.
- c. Berdasarkan UUPD dan PP No. 38 Tahun 2007, bidang penanaman modal merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah, artinya Pemerintah Daerah yang berhak dalam memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal di daerah. Namun kewenangan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 jo Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah karena setiap pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA dilaksanakan oleh BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

3.2. Saran

Seharusnya dalam pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal tidak lagi memakai sistem sentralisasi, karena memberatkan bagi para penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah. Untuk menciptakan investasi yang kondusif seharusnya tidak ada lagi regulasi yang berbelit-belit agar tercipta jaminan kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan serta tidak merugikan para penanam modal di daerah. Untuk itu, perlu diperbaiki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan peraturan yang mengatur masalah penanaman modal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kerelaan dan kepercayaan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola penanaman modal di daerah agar tercipta

pelayanan yang cepat, efektif dan efisien kepada para penanam modal yang akan menanamkan modalnya di daerah. Dengan begitu diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 2003. *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Andi Alfian Malarangeng dkk., 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: Bigrif Publishing.
- Aloysius Uwiyono, "Implikasi Undang-undang Ketenaga-kerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 5 Tahun 2003.
- Ateng Syafruddin, 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Dati II dan Perkembangannya*, Bandung: Mandar Maju.
- BKPM, Mei 2003. "Prospek Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2003", dalam *Virtus, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, No. 1.
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Charles P. Kindleberger, (Terj. J. Bunardi), 1977. *Ekonomi Internasional*, Edisi Kedua, Jakarta: Aksara Baru.
- Dianata Eka Putra, 2003. *Berburu Uang Di Pasar Modal, Panduan Investasi Menuju Kebebasan Finansial*, Semarang: Etfhar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Erman Rajagukguk, 1994. *Indonesianisasi Saham*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ensiklopedia Indonesia*, 1970. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeven dan Elsevier Publishing Project.
- Kamaruddin Ahmad, 1996. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa.
- M. Sirozi, 2007. *Politik Pendidikan; Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Musyaffa Rafiqie, *Implementasi Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah (Studi Multi Situs pada Tiga Kabupaten di Kawasan Tapal Kuda)*, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/978>, diakses pada tanggal 23 April 2009.
- Nasrianti, 2008. "Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Studi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)", Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Oentoeng Soeropati, 1999. *Hukum Investasi Asing*, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Otje Salman S., Eddy Damian (Editor), 2002. *Konsep-konsep Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M.*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008. *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- S.H. Sarundajang, 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wolfgang G. Friedman and Jean Pierre Begun, 1971. *Joint Internasional Business Ventures In Developing Countries*, New York: Columbia University Press.
- Wimpy S. Tjetjep, 2002. *Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah*, Jakarta: Yayasan Media Bhakti Tambang.
- Wajong J, 1979. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Djembatan.